

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pokok utama sektor penerimaan keuangan di Indonesia bersumber dari sektor pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan, wajar apabila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak kepada masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada 2 jenis pajak yang di atur pemerintah, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang dikelola khususnya pajak restoran dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Daerah dimana pada Pasal 1 ayat (10) disebutkan Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Restoran. Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki andil yang besar dalam perkembangan untuk menopang perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Majunya Kota Kupang tidak luput dari berbagai aspek pendukung salah satunya bidang usaha restoran yang termasuk dalam pajak pendapatan daerah.

Pertumbuhan yang pesat dalam perkembangan teknologi beberapa tahun ini, membuat aplikasi sistem informasi berkembang pesat. Aplikasi sistem informasi dan perkembangan teknologi informasi berpengaruh telah masuk dalam kehidupan sosial dan bisnis. Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia ekonomi dan bisnis yaitu adanya sistem *Tapping Box* yang terpasang dalam restoran. Sistem *Tapping Box* merupakan perangkat yang mirip seperti *Electronic Data Capture* (EDC) berbasis akses data dengan mengandalkan smartphone atau komputer dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut sistem *Tapping Box* akan membantu pemerintah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak.

Tahun 2020 Kota Kupang sudah menerapkan sistem *Tapping Box* pada restoran yang secara bertahap jumlahnya akan ditingkatkan, pemasangan alat *Tapping Box* pada tiap restoran yang ada di Kota Kupang bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mempermudah proses perhitungan pajak restoran. Dalam rangka menekan terjadinya kecurangan dan manipulasi data pajak pada objek-objek pajak di Kota Kupang, Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang terus melakukan sosialisasi agar aplikasi *Mobile Payment Online Sistem* (mPOS) dan *Tapping Box* merupakan alat yang digunakan untuk mengoperasikan aplikasi mPOS, sehingga bisa diterapkan secara menyeluruh di semua tempat usaha yang menjadi objek pajak di Kota Kupang.

Tapping box adalah alat perekam transaksi yang digunakan untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara daring. Alat ini membaca transaksi tagihan pajak sebelum dicetak ke *printer*. Pada saat kasir akan melakukan cetak tagihan atau setruk pembayaran, secara otomatis data yang akan dikirim ke *printer* ditangkap terlebih dahulu oleh alat ini. Dan alat tidak mengganggu perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan. Menurut Fernaliza (2021) *Tapping Box* adalah sebuah alat yang dapat menangkap transaksi yang tercetak oleh *printer point of sales* yang digunakan oleh wajib pajak. Adapun gambar dari *Tapping Box* adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tapping Box



Sumber : Google

Penggunaan *Tapping Box* sebagai alat yang memproses data transaksi restoran dan hotel secara *real time*, kemudian setiap transaksi yang terjadi langsung tercatat di *server* yang terpasang di *smartphone* dan komputer petugas di Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Sehingga pihak Badan Pendapatan Daerah langsung mengetahui setiap transaksi yang terjadi di restoran setiap harinya. Terdapat 4 jenis wajib pajak yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, dan pajak restoran, tetapi Badan Pendapatan Daerah hanya memfokuskan penggunaan *Tapping Box* pada wajib pajak restoran saja. Berikut penulis sajikan informasi jumlah wajib pajak yang menggunakan *Tapping Box* di Kota Kupang berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Tabel 1. 1
Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Kupang Berdasarkan Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Restoran	Jumlah Restoran yang Tidak Menggunakan <i>Tapping Box</i> (mPOS)	Jumlah Restoran yang Menggunakan <i>Tapping Box</i>
1	Alak	48	44	4
2	Maulafa	119	116	3
3	Oebobo	495	483	12
4	Kota Raja	107	101	6
5	Kelapa Lima	301	296	5
6	Kota Lama	128	122	6
Jumlah		1198	1162	36

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (2021) dan Badan Pusa Statistik Kota Kupang (2019)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah restoran di Kota Kupang ada sebanyak 1198 restoran dari 6 kecamatan, 1162 restoran belum menggunakan *Tapping Box* (mPOS), dan 36 restoran sudah menggunakan *Tapping Box* (mPOS). Namun ditahun 2022 yang

menggunakan *Tapping Box* (mPOS) hanya 7 Restoran. Dari tabel di atas dapat dilihat masih terdapat 1162 restoran yang belum menggunakan *Tapping Box*, hal ini terjadi karena tidak ada kewajiban dalam melakukan pemasangan serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang *Tapping Box*.

Di Kota Kupang cukup banyak restoran tetapi, tidak semua restoran yang sudah terpasang dan menggunakan *Tapping Box*, berikut adalah jumlah Restoran berdasarkan Kecamatan di Kota Kupang sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan *Tapping Box*
di Kota Kupang

No	Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak
1	Pajak Restoran	36
Jumlah		36

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 Jumlah yang terpasang pada restoran dan rumah makan sebanyak 36 alat *Tapping Box* dan dari 36 perangkat tersebut 4 diantaranya rusak, dan yang di input dalam 1 bulan setelah pemasangan alat *Tapping Box* (mPOS) hanya 20 restoran dan sampai tahun 2024 jumlah wajib pajak yang menggunakan *Tapping Box* semakin berkurang, banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah penggunaan *Tapping Box* pada wajib pajak, diantaranya adalah sistem pada aplikasi *Tapping Box* dan sumber daya manusia yang kurang memahami penggunaan aplikasinya.

Tetapi dilihat dari beberapa restoran dan rumah makan yang menggunakan *Tapping Box* ada peningkatan jumlah penerimaan pajak, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Persentase Tingkat Realisasi Penerimaan Pajak dari Penggunaan Mpos
Periode 1 bulan

No	Nama Obyek Pajak	Sebelum Menggunakan mPOS (Rp)	Sesudah Menggunakan mPOS (Rp)	Persentase Kenaikan
1	Canteen Resto & Cafe	450.800	679.262	50,68%
2	Depot Bakso Ratu Sari II	2.008.000	4.099.000	104,13%
3	Rm. Dapoer Cha Cha	527.500	1.269.100	140,59%
4	Rm. Dapoer Kupang	242.200	1.239.750	411,87%
5	Rm. Mie Jakarta	366.450	518.100	41,38%
6	Rm. Sederhana	1.079.900	8.948.200	728,61%
7	Rm. Persada	2.958.500	4.059.900	37,23%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Penerimaan Realisasi mPOS dalam tabel 1.3 dari 7 sampel wajib pajak yang menggunakan *Tapping Box* terdapat peningkatan jumlah penerimaan pajak, dapat dilihat dalam tabel jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah wajib pajak menggunakan *Tapping Box* (mPOS) dalam 1 bulan pemasangan di restoran dan rumah makan. Dalam pemasangan *Tapping Box* ini sebelumnya dilakukan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah dengan mengirimkan surat kepada wajib pajak, pemasangan akan dilakukan jika wajib pajak menyetujui dengan memberikan surat balasan kepada Badan Pendapatan Daerah. Tetapi dilihat dari jumlah pendapatan pajak sebelum dan sesudah menggunakan *Tapping Box* sangat baik tetap saja belum ada penambahan jumlah wajib pajak yang memberikan persetujuan untuk dilakukan pemasangan *Tapping Box*.

Tabel 1.4
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Rumah Makan
Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah	Uraian		
		Pajak Restoran (Rp)	Restoran (Rp)	Rumah Makan (Rp)
2017	Target APBD	14.000.000.000,00	12.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Realisasi	14.052.331.424,00	12.327.596.499,00	1.724.734.925,00
2018	Target APBD	14.350.000.000,00	12.200.000.000,00	2.150.000.000,00
	Realisasi	16.436.102.232,00	14.101.187.860,00	2.334.914.372,00
2019	Target APBD	16.500.000.000,00	13.750.000.000,00	2.750.000.000,00
	Realisasi	20.131.067.879,00	17.500.563.159,00	2.630.504.720,00
2020	Target APBD	14.079.659.857,00	11.942.017.443,89	2.137.642.413,11
	Realisasi	15.540.891.646,00	13.782.405.168,00	1.758.486.478,00
2021	Target APBD	17.250.000.000,00	14.200.000.000,00	3.050.000.000,00
	Realisasi	15.441.652.448,00	13.537.771.310,00	1.903.881.138,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Tabel 1.4 menyajikan Laporan Realisasi Pajak Restoran dan Rumah Makan di Kota Kupang. Dalam laporan tersebut, jumlah penerimaan pajak dari restoran dan rumah makan termasuk penerimaan dari yang telah menerapkan *Tapping Box*. Pemasangan *Tapping Box* (mPOS) tidak lepas dari peran Bank NTT yang bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah, aplikasi mPOS di berikan oleh pihak vendor yaitu Bapeda dan perangkat *Tapping Box* diberikan oleh Bank NTT. Hubungan antara Badan Pendapatan Daerah dengan Bank NTT adalah sebagai Bank persepsi dan juga Bank Daerah menjadi Bank penampung Badan Pendapatan daerah Kota Kupang atas nama Bendahara, jadi saat melakukan pembayaran pajak melalui Bank NTT, pihak Bank menyetornya ke kas penampung Bendahara Badan Pendapatan Daerah, dari rekening penampung itu Bendahara stor ke kas daerah.

Manfaat pemasangan *Tapping Box* (mPOS) bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang adalah membuat pekerjaan semakin terkontrol, dalam arti transaksi pajaknya lebih terkontrol dan juga mengajarkan wajib pajak untuk sadar akan membayar pajak. Sistem pajak yang *withholding tax*, di mana wajib pajak sendiri yang melaporkan dan membayarkan pajaknya, jadi Badan Pendapatan Daerah sebatas menerima laporan dan menerbitkan laporan berdasarkan tagihan dari wajib pajak. Manfaat untuk wajib pajak menggunakan *Tapping Box* (mPOS), wajib pajak tidak kesulitan karena dari Badan Pendapatan Daerah memberikan wajib pajak kas register (mesin kasir), wajib pajak tidak akan repot untuk membuat pembukuan sendiri karena dalam kas register sudah otomatis membuat pembukuan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena diatas penulis sangat tertarik meneliti tentang pajak restoran untuk membahas dalam penyusunan tugas akhir dengan judul **“Evaluasi Penggunaan *Tapping Box* Pajak Restoran Di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerimaan pajak restoran sebelum dan selama menggunakan *Tapping Box* di Kota Kupang ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah selama penggunaan *Tapping Box* pada Restoran di Kota Kupang ?
3. Bagaimana sistem dan sumber daya manusia yang di perlukan selama penggunaan *Tapping Box* di Kota Kupang ?

4. Bagaimana hasil penerimaan pajak Restoran setelah penggunaan *Tapping Box* di Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah menggunakan *Tapping Box* di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang selama penggunaan *Tapping Box* pada Restoran di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui sistem dan sumber daya manusia yang di perlukan selama penggunaan *Tapping Box* di Kota Kupang
4. Untuk mengetahui hasil penerimaan pajak Restoran setelah penggunaan *Tapping Box* di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Penulis
Untuk melengkapi pengetahuan dan informasi tentang dampak penggunaan *Tapping Box* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Kupang
2. Manfaat bagi Bapenda Kota Kupang
Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai masukan yang berharga dan dapat memberikan kontribusi kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang
3. Manfaat bagi Pembaca
Dengan harapan bahwa hasil penelitian ini dapat menyediakan informasi serta pengetahuan tambahan yang diperlukan oleh para pembaca atau untuk penelitian lebih lanjut.